

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH): a. Surat Permohonan dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur b. Peta Permohonan Skala 1:50.000 c. Data Digital Areal yang dimohonkan (Data Shp) d. Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Areal yang dimohonkan (Data Digital) e. Proposal Teknis f. Surat Penugasan Pengurusan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Permohonan diajukan oleh Direksi melalui loket DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. 2. Bila dinyatakan lengkap, Kepala DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Berkas/dokumen yang telah sesuai didalam e-ptsp dibuatkan kajian dan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 4. Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Surat Pertimbangan Teknis akan diunggah pada e-ptsp guna proses lebih lanjut.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Pertimbangan Teknis Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanganan Pengaduan,	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola

Saran dan Masukan/Apresiasi		Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----------------------------	--	--

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635). 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Areal Gambut. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

		Kehutanan Nomor SK.5012/ MenLHK-PHL/BRPH/HPL.0/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022. 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali